

## **PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PRAMUWISATA ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PRAMUWISATA**

**I Gusti Ayu Pryanka Nindyaprasista Putri, I Nyoman Putu Budiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email: [ryangek16@gmail.com](mailto:ryangek16@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com), [ayuwesna@gmail.com](mailto:ayuwesna@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tingginya perkembangan pariwisata di Bali menimbulkan banyak yang mengambil pekerjaan dibidang pariwisata, salah satunya pramuwisata. Namun banyak yang beroperasi secara ilegal tanpa ijin yang sah bahwa warga negara asing pun ada yang berprofesi sebagai pramuwisata di Bali. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengawasan dan bentuk sanksi hukum bagi profesi pramuwisata di Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, penelitian ini menekankan pada metode analisis hukum. Bentuk pengawasan dan sanksi hukum bagi pramuwisata. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan mengenai pramuwisata yang diterapkan oleh pemerintah daerah berbentuk pengawasan preventif namun dalam bentuk pengawasan represifnya masih kurang dijelaskan. Sedangkan mengenai bentuk sanksi hukum terhadap pramuwisata yang beroperasi secara ilegal yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah adalah sanksi berbentuk sanksi pidana berupa kurungan dan denda, dan juga berbentuk sanksi administratif berupa pencabutan izin.

**Kata kunci :** Pengawasan, Sanksi, Pramuwisata, Izin, Ilegal

### **ABSTRACT**

*The development of tourism in Bali is very high resulting in many taking jobs in the tourism sector, one of which is becoming a tour guide. However, many operate illegally without valid permits, even foreign nationals who work as tour guides in Bali. The problem in this research is how the form of supervision and the form of legal sanctions about the tour guide profession in Bali. With a normative approach, this study emphasizes the method of legal analysis. has the aim to find out the forms of supervision and legal sanctions for tour guides. The results of the study show that the supervision of tour guides implemented by the local government is in the form of preventive supervision but the repressive supervision is still poorly explained. Meanwhile, regarding the forms of legal sanctions against tour guides who operate illegally that have been determined by the regional government are sanctions in the form of criminal sanctions in the form of confinement and fines, and also in the form of administrative sanctions in the form of revocation of permits.*

**Keywords :** Supervision, Penalty, Tour Guide, Permit, Illegal

## **I. PENDAHULUAN**

Bali merupakan tempat dimana keindahan sumber daya alam, keanekaragaman budaya, adat istiadat dan keagamaan yang sangat kental, hal ini menjadi daya tarik utama wisatawan memilih untuk melakukan perjalanan wisata, Besarnya dampak pariwisata bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang perekonomian, membuat masyarakat memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan penghasilan dari sektor tersebut salah satunya adalah Pramuwisata atau sering kita sebut pemandu Wisata (Guide) (Soritua, 2015).

Hal ini dikarenakan pentingnya peran seorang pramuwisata untuk kelangsungan objek wisata yang ada. Wisatawan lokal maupun wisatawan asing sangat membutuhkan seorang pramuwisata apabila melakukan perjalanan wisata. Seorang pramuwisata selain dapat bergerak secara individu juga bisa dalam kelompok usaha perjalanan wisata. Selain berperan penting untuk pariwisata, profesi pramuwisata ini juga sangat berperan dalam kepentingan negara dan segala sumber daya yang

dimiliki. karena hal tersebut maka seseorang yang ingin berprofesi sebagai pramuwisata sangatlah harus dipersiapkan dengan baik, seperti mahir berbahasa asing, memiliki pengetahuan yang luas mengenai pariwisata, budaya, sejarah dan mengetahui apapun mengenai objek wisata di bali, karena pramuwisata adalah salah satu peran utama dalam memberi informasi yang akurat. Selain pengetahuan yang luas, mengenai perizinan sangatlah harus diperhatikan, bagaimana syarat-syarat, hak dan kewajiban seorang pramuwisata.

Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pariwisata sebagian besar bergelut pada usaha Tour Guide atau pramuwisata sudah menjadi kegiatan rutinitas warga lokal baik dalam kelompok usaha maupun perseorangan, dikarenakan seorang Pramuwisata harus memberikan dampak pelayanan langsung kepada wisatawan mancanegara maupun domestik agar wisatawan mendapatkan sumber informasi yang akurat dan tidak mengalami kesulitan pada tempat atau objek wisata yang akan menjadi tujuan (Arjana, 2015).

Banyaknya masyarakat yang berminat menjadi Pramuwisata, sering terdapat Pramuwisata yang tidak mau mengikuti prosedur yang ada, tidak dibekali pengetahuan yang cukup dan tidak memiliki izin yang sah namun tetap beroperasi menjadi Pramuwisata, sehingga seolah-olah hanya mengantar wisatawan tanpa member informasi. Seorang Pramuwisata tentu wajib menguasai pengetahuan mengenai hal tersebut, selain untuk menambah pengetahuan bagi wisatawan juga bertujuan untuk menghindari penyimpangan persepsi atau perilaku yang merugikan terhadap hal itu sendiri. Pramuwisata dituntut untuk bekerja secara profesional, memiliki kemampuan berbahasa internasional, berwawasan yang luas, jujur dan bertanggung jawab serta wajib memiliki izin atau lisensi yang sah. Kurangnya informasi, sosialisasi mengenai bagaimana syarat-syarat menjadi seorang Pramuwisata dan mengenai pengurusan izin untuk Pramuwisata agar mendapatkan KTP (Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata) agar menjadi Pramuwisata yang legal, membuat banyak masyarakat yang tidak tahu ataupun tidak mau akhirnya memilih menjadi Pramuwisata Ilegal. Selain masyarakat lokal, warga Negara asing yang melihat peluang penghasilan dari sektor pariwisata pun ingin menjadi seorang Pramuwisata atau Pemandu Wisata untuk sesama warga asing yang berwisata di Bali, seorang warga asing yang menjadi Pramuwisata sudah jelas menjadi Pramuwisata ilegal.

Warga Negara asing yang menjadi Pramuwisata tentu saja merugikan bagi Pramuwisata lokal terutama yang memiliki kemampuan dan izin yang sah, karena seorang Pramuwisata seharusnya berasal dari daerah dimana dia menjadi Pramuwisata karena lebih memahami wilayahnya. Seorang Pramuwisata ilegal tidak memiliki jaminan bahwa Pramuwisata tersebut dibekali dengan standar kompetensi yang berdasarkan peraturan yang sudah berlaku. Masyarakat, pengelola objek wisata maupun wisatawan itu sendiri juga kadang kurang memperhatikan tentang adanya Pramuwisata ilegal yang beroperasi tanpa memiliki izin, hal itu salah satu bertambahnya peluang pramuwisata ilegal terjadi. Mengenai hal tersebut tentu perlu diadakannya suatu tindakan untuk mengurangi Pramuwisata ilegal, peraturan mengenai Pramuwisata harus lebih ditegaskan terutama dalam pengawasan dan sanksi hukum apabila pelanggaran terjadi. Beberapa kasus ditemukannya Pramuwisata yang tidak memiliki izin ataupun Pramuwisata yang berkewarganegaraan asing di Bali mengakibatkan diragukannya pemerintah dalam hal menegakan Pramuwisata ilegal, baik dari segi pengawasannya maupun dari segi sanksi yang berlaku. Mengenai Penggolongan dan ruang lingkup Pramuwisata serta persyaratan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan penyidikan sudah tertera dalam peraturan daerah (Suparta, 2013). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pramuwisata.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah hal tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang sudah ditetapkan, jika hasil dari pengawasan tersebut ditemukannya pelanggaran maka diberlakukannya sanksi hukum atas pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran tersebut. Sanksi hukum yang diberikan kepada seseorang atas konsekuensi hukum karena telah melanggar hukum yang sudah menjadi kesepakatan, hukum harus lebih ditegaskan bagi Pramuwisata agar meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Sanksi biasanya ditetapkan di akhir setiap peraturan, dan sanksi adalah cara warga negara mencapai kepatuhan norma hukum. Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk dari pengawasan dan sanksi hukum terhadap pramuwisata ilegal berdasarkan peraturan daerah provinsi bali nomor 5 tahun 2016 tentang pramuwisata dengan tujuan agar mengetahui dan memahami bagaimana peraturan yang diterapkan kepada profesi pramuwisata.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji permasalahan yang timbul pada penulisan ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu mengkaji permasalahan dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan pendekatan masalah secara Perundang-undangan, teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para Sarjana serta Yurisprudensi atau Putusan Pengadilan yang berhubungan dengan masalah pengawasan dan sanksi hukum terhadap Pramuwisata ilegal (Sonata, 2014). Jenis Sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata, dan sumber hukum sekunder berupa buku-buku, sumber hukum, literatur, pendapat ahli hukum dan sarjana hukum, dan jurnal hukum tentang masalah hukum ini yang membantu memberikan penjelasan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai untuk memecahkan dan mengkaji persoalan yang terdapat pada penelitian ini adalah dengan memakai teknik studi kepustakaan, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian permasalahan, kemudian dilakukan pencatatan, mengutip dan meringkas informasi yang telah didapatkan dari literatur-literatur, selanjutnya setelah bahan hukum digabungkan, penulis menggunakan teknik argumentasi dan interpretasi hukum berdasarkan kepada logika deduktif dan induktif dari penulis (Hartono, 2006).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pramuwisata

Perkembangan pariwisata sangatlah cepat seiring dengan berkembangnya jaman. Perkembangan tersebut tentunya berdampak pada beberapa hal lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Namun perkembangan itu tentu saja bisa berdampak positif atau berdampak negatif bagi masyarakat, wisatawan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata. Untuk mencegah hal-hal negatif maka perlu dibentuk peraturan, dilaksanakan pengawasan dan ditetapkannya sanksi hukum. dalam hukum administrasi negara yang dimaksud dengan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah negara itu tercapai atau tidak dalam hal yang diterapkan. Menurut Sujanto Pengawasan adalah segala sesuatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan atau tidak (Sujanto, 1990).

Dapat diartikan bahwa pengawasan sebagai kegiatan mengawasi dengan seksama sehingga tidak ada kegiatan lain diluar itu, dan juga membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang sudah direncanakan, dikehendaki, diperintahkan apakah sudah sesuai atau belum. Pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut Victor M.Situmorang yaitu pengawasan langsung yang dilaksanakan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawasan dengan cara mengamati, meneliti dan mengecek secara langsung secara on the spot ditempat terlaksanakannya pekerjaan tersebut. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan cara mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksanaan secara lisan maupun tertulis. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan itu berlangsung seperti mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan kegiatan tersebut untuk meminimalisir kesalahan. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah berlangsungnya kegiatan tersebut dengan pemeriksaan pelaksanaan ditempat (inspeksi).

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri bukan dari pihak lain. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh badan atau lembaga pengawasan dari luar unit organisasi yang diawasi atau oleh aparat dari luar organisasi. Pengawasan Formil menurut hak (*rechtmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan pengaturan, hak yang terbukti kebenarannya dan tidak kadaluarsa, sedangkan pengawasan materiil adalah dengan tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) yaitu pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan prinsip ekonomi (Widanarto, 2012).

Pengawasan juga dapat dilakukan apabila informasi dan penyuluhan sudah diberikan oleh pemerintah dan ternyata masih terjadi penyimpangan dan pelanggaran maka aparat pengawasanlah yang harus turun tangan untuk menyelidiki dan mengusut untuk dijadikan evaluasi dan menjadi dasar untuk diterapkannya sanksi. Kebijakan pemerintah daerah provinsi bali tertuang dalam bentuk

peraturan daerah yang diawali dengan perumusan, kemudian implementasi dan diakhiri dengan evaluasi (Kusna, 2019).

Mengenai permasalahan diatas dapat dipertanyakan mengapa Pramuwisata Ilegal masih terjadi dikalangan pariwisata, dilihat dari Implementasi dari kebijakan yang ada dapat dilihat dari kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata yang mengenai hukum administrasi serta pengetahuan dan perilaku dari pramuwisata tersebut apakah seluruh pramuwisata yang beroperasi sudah mengikuti prosedur yang dibentuk oleh pemerintah. Selanjutnya mengenai evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai yang berhubungan dengan penilaian kebijakan dan dampak dari kebijakan itu sendiri.

Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan terhadap pramuwisata tertera pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata Ban VIII dengan judul Pembinaan dan Pengawasan, tertera pada Pasal 15 yang dilaksanakan oleh Gubernur yang berkoordinasi dengan Bupati/Walikota yang kemudian membentuk tim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Dari ketentuan tersebut mengenai pengawasan terhadap pramuwisata, bentuk pengawasan yang diterapkan bersifat Preventif karena pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata karena sudah dijelaskan syarat-syarat dan ujian-ujian yang harus dipenuhi oleh calon pramuwisata sebelum melakukan kegiatan tersebut yang tertera pada Pasal 3 dan Pasal 4. Selain itu bentuk pengawasan Ekstern juga tercantum bahwa yang melakukan pengawasan adalah badan atau lembaga di luar organisasi tersebut yaitu Gubernur yang berkoordinasi dengan Bupati/Walikota. Namun Penulis merasa pengawasan dalam bentuk Represif kurang ditegaskan bagaimana pengawasan itu dilakukan secara langsung di tempat dimana para pramuwisata beroperasi (on the spot), pada pasal diatas tidak dicantumkan dimana pengawasan itu dilaksanakan.

### ***3.2 Sanksi Hukum Bagi Pramuwisata Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata***

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadinya sebuah pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Menurut Mahrus Ali sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang (Ali, 2011). Macam-macam sanksi hukum menurut Hukum Positif dibagi menjadi tiga yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata dan sanksi hukum administrasi. Sanksi hukum pidana terbagi lagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sanksi perdata dibedakan berdasarkan sifat putusan yaitu Deklarator, Konstitutif dan Kondensator. Sanksi hukum administratif berupa peringatan atau teguran lisan, peringatan tertulis, tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politie dwang), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, denda administratif dan pengenaan uang paksa (Dwangsom) (Setiadi, 2009).

Setelah dilaksanakannya pengawasan jika ditemukannya penyimpangan atau pelanggaran yang masih terjadi maka hasil pengawasan tersebut menjadi dasar untuk berlakunya sanksi. Masih banyaknya pramuwisata yang kedapatan tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata) atau tidak memiliki izin yang sah dan tidak melengkapi syarat-syarat yang tertera pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016. Pramuwisata tersebut dapat dikatakan ilegal, hal ini merupakan suatu pelanggaran kode etik pramuwisata dan kewajiban dari profesi pramuwisata itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Berdampak pada pariwisata yang sudah memiliki izin karena dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan menyebabkan diragukannya fungsi sebagai tolak ukur seorang pramuwisata.

Atas dasar tersebut pramuwisata yang tidak memiliki izin ataupun tidak memenuhi persyaratan yang berlaku maka diterapkannya sanksi hukum yang diharapkan dapat memberi efek jera dan meminimalisir bertambahnya pramuwisata ilegal. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata Bab XI dengan judul Ketentuan Pidana pada Pasal 18 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000'.

Pada pasal 3 ayat (1) yang dimaksud adalah mengenai kewajiban seorang pramuwisata untuk memiliki KTP (Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata) yang diterbitkan oleh Gubernur. Berdasarkan peraturan di atas bentuk sanksi yang diterapkan adalah pidana pokok dan pidana denda. Pidana kurungan yang ditetapkan adalah selama 3 bulan kurungan hal tersebut sedau sesuai dengan ketentuan pidana kurungan yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling maksimal 1 tahun kurungan, berarti pramuwisata ilegal yang sudah diputuskan oleh hakim menjadi terpidana akan diberi batasan kemerdekaannya dan juga gerakannya selama 3 bulan yang telah didaftarkan ke suatu lembaga pemasyarakatan yang sewilayah.

Selain pidana kurungan juga terdapat pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000'. yang harus dibayarkan oleh terpidana kepada Negara dan apabila tidak sanggup membayar sejumlah denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti maksimum 6 bulan kurungan. Mengenai biro jasa perjalanan wisata yang disebutkan sebagai UJPW (usaha jasa perjalanan wisata) juga menggunakan jasa pramuwisata, seorang pramuwisata yang tidak bergerak sendiri namun tergabung dalam suatu kelompok jasa perjalanan wisata apabila pramuwisata tersebut juga tidak memiliki izin atau KТПP seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 11 peraturan daerah provinsi bali nomor 1 tahun 2010 tentang usaha jasa perjalanan wisata huruf b yang menyatakan "Pengusaha UJPW wajib menggunakan pramuwisata yang bersertifikat dan memiliki kartu tanda pengenal pramuwisata".

Apabila pengusaha jasa pariwisata tersebut mempekerjakan pariwisata ilegal maka diterapkannya sanksi berupa sanksi administratif yang sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi "Setiap penyelenggara UJPW yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha". Unsur sanksi administratif yang diterapkan berupa sanksi punitif yaitu berupa denda administrasi dan sanksi regresif yaitu sanksi ditetapkan karena suatu reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku atau diterbitkan seperti peringatan atau teguran dan penarikan kembali keputusan yang menguntungkan.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### ***4.1 Simpulan***

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik simpulan bahwa betuk pengawasan dan betuk sanksi hukum bagi pramuwisata ilegal adalah pengawasan yang bersifat Preventif yaitu dilakukan sebelum kegiatan itu berlangsung, namun masih kurang dari segi pengawasan Represif karea kurang dijelaskan bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan secara langsung ditempat kegiatan itu berlangsung (*on the spot*). Mengenai sanksi yang diterapkan adalah sanksi hukum dalam ketentuan pidana yaitu pidana pokok dan juga sanksi hukum dalam ketentuan hukum administratif, sanksi pidana berupa kurungan dan denda, sedangkan sanksi administratif yang diterapkan adalah dikenakannya denda administratif yang termasuk unsur sanksi Punitif dan juga dilakukannya pencabutan izin usaha yang termasuk unsur sanksi Regresif.

##### ***4.2 Saran***

Berdasarkan penjelasan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu mengingat maraknya Pramuwisata yang beroperasi secara ilegal dapat memberikan efek negative terhadap pariwisata dan juga wisatawan sebaiknya pemerintah lebih menegaskan dan mengutamakan pengawasan dilapangan secara (*on the spot*) agar lebih mengurangi beroprasinya pramuwisata ilegal pada tempat-tempat wisata. Dan juga untuk para masyarakat diwilayah pariwisata, wisatawan yang berkunjung dan juga seluruh objek wisata lebih memperhatikan jika menggunakan jasa pramuwisata untuk memastikan bahwa pramuwisata tersebut sudah memiliki izin atau KТПP. Mengenai sanksi hukum yang berlaku alangkah baiknya jika selama masa kurungan berlangsung juga diselingi dengan sosialisasi ataupun pelatihan tentang pramuwisata dan membantu pengurusan izin agar setelah masa kurungan berakhir diharapkan bisa kembali bekerja menjadi pramuwisata yang sudah layak membantu perkembangan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Arjana, I. G. (2015). *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hartono, S. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Kusna, K. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata. *Jurnal Widya Publika*, 7(2).
- Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4).
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Soritua, Y. (2015). Analisis Peran Sektor Pariwisata Menjadi Pendapatan Utama Daerah (Studi Banding: Peran Sektor Pariwisata Di Provinsi Bali). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 3(2).
- Sujanto. (1990). *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparta, I. K. (2013). Pengawasan Terhadap Pramuwisata di Provinsi Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(1).
- Widanarto, A. (2012). Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1).